



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 144/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang



Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;

- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'John Kenedy Azis'.

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 144 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 21 Mei 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Nelis, SKM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Taslim Leter, SE.Ak	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
4.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Keluarga	Anggota
5.	Syafrion M, SE,M,Si	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Rudi Rahmad, SE.,MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Dra. Elfi Delita, M. Farm, Apt	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur Daerah	Anggota
9.	Maizar,S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
11.	Dewi Anggraini, S.Kom	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Anggota
12.	Reza Hidayat, S.STP, M.PA	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
13.	Fitri Agustin Azhar, S.Sos, M. Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Badan	Anggota
14.	Dewi Maryati, S.Kom	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota



15.	Hardi Fardian, S.Pd, MM	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
16.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
17.	Lismarriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
18.	Ferdianto Ambra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
19.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
20.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
21.	Junisa Fitri, S.Tr. IP	Analisis Kelembagaan	Anggota
22.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan	Anggota
23.	Riza Andra yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
24.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
25.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
26.	Yopi Andika, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
27.	Rahmat Firdaus, S.Tr. IP	Analisis Kinerja	Anggota
28.	Ladea Fitir Diansi, S.Tr. IP	Analisis Pelayanan Publik	Anggota
29.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi umum	Anggota
30.	Febrina Melta	Operator Layanan Operasional	Anggota
31.	Fajri Ma'sum, S.Ak	Penata Layanan Operasional	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS